

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2012-2014)**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S₁)
dalam Ilmu Syariah



Oleh :

HERI ISNAENI
NIM. 2011 111 010



**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
TAHUN 2016**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI ISNAENI

NIM : 2011 111 010

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Kajen Tahun 2012-2014)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 April 2016

Yang menyatakan,



Heri Isaneni
NIM. 2011 111 010

NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M.Ag
Perum. Kawayangan Jl. Bima 68
Kedungwuni. Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Heri Isnaeni

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : HERI ISNAENI
NIM : 2011 111 010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Kajen Tahun 2012-2014)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 01 April 2016
Pembimbing,



Abdul Aziz M.Ag
NIP. 19711223 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : HERI ISNAENI
NIM : 2011 111 010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2012-2014)**

Telah diujikan pada hari Selasa, 19 April 2016 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

H. Mubarok, Lc., M.S.I
NIP. 19710609 200003 1 001

Pekalongan, Mei 2016
Disahkan oleh
Ketua STAIN Pekalongan,



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	b	be
ت	<i>Tā'</i>	t	te
ث	<i>Śā'</i>	ś	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Żal</i>	ż	Zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sīn</i>	s	es
ش	<i>Syīn</i>	sy	Es dan ye
ص	<i>Şād</i>	ş	Es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ţ	tetitik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	Ze titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	Koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gayn</i>	g	ge
ف	<i>Fā'</i>	f	ef
ق	<i>Qāf</i>	q	qi
ك	<i>Kāf</i>	k	ka
ل	<i>Lām</i>	l	el
م	<i>Mīm</i>	m	em
ن	<i>Nūn</i>	n	en
و	<i>Waw</i>	w	we
ه	<i>Hā'</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	A postrof
ي	<i>Yā</i>	y	ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أَي = ai	أ = ā
إ = i	أو = au	إَي = ī
أ = u		أو = ū

C. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta'āqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

D. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Biladi matikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللّهنة ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

E. Vokal pendek

َ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

ِ (kasrah) ditulis i contoh فَهَمَ ditulis *fahima*

ُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

F. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alifmaqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + yamati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + waumati, ditulis ū (dengangaris di atas)

فروض ditulis *furūd*

G. Vokal rangkap:

1. fathah + yāmati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + waumati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

H. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan a postrof.

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

I. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>

J. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

K. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

"Diam bukan berarti tidak peduli"

“خير النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ”

*"Sebaik-baik manusia adalah
yang paling berguna bagi manusia lainnya"*

PERSEMBAHAN



Dengan rahmat **Allah** yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis mempersembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan serta memberikan dukungan yaitu kepada:

- ✓ Ayahanda (**Nur Hadi**) dan Ibunda (**Mazidah**) yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, motivasi serta do'a dan restunya yang tulus dan ikhlas demi tercapainya harapan ku. Semoga Allah SWT selalu menjaga keduanya di dunia dan di akhirat.
- ✓ Untuk **kakak-kakaku**, keluargaku (**simbah, (mbah Marni.alm), pakde, bude, paklik, bulik**) yang selalu mengingatkan ku agar segera menyelesaikan studiku.
- ✓ Serta keluarga Bapak (**Kasum**) dan Ibu (**Sarniti**) dan juga Putrinya (**Trisna Puspa Dewi**) sebagai calon keluarga penulis yang telah memberikan banyak dukungan baik lahir maupun bathin.
- ✓ **Guru-guru, Dosen-dosen** yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu tanpa mengenal lelah, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dunia akhirat dan Allah membalas mereka dengan Surga-Nya. semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
 - ✓ Keluarga **Kusbang** dan **SN Group** beserta **Pimpinannya**, serta Keluarga **BMH Pekalongan** yang juga telah memberikan dukungan baik lahir maupun bathin.
- ✓ Tak lupa **teman-temanku** yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan semangat kepadaku. Semoga cita-cita kita semua tercapai. Aamiin.

ABSTRAK

Heri Isnaeni, 2016. "*Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kajen tahun 2012-2014)*". Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Abdul Aziz, M.Ag.

Kata Kunci : *Dispensasi nikah, Pernikahan dibawah Umur.*

Dalam UU Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan, salah satu asas atau prinsip yang tercantum adalah bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya. Untuk menjembatani hal tersebut, UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 telah menetapkan dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun, akan tetapi disisi lain undang-undang memberikan kelonggaran kepada pasangan yang kurang umur untuk melangsungkan pernikahan. Dispensasi nikah adalah kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2012 sampai 2014 telah memutus perkara dispensasi nikah sebanyak 133 perkara, pasangan yang nikahnya mendapat dispensasi nikah mereka kurang siap untuk membina suatu rumah tangga. Dalam memberikan dispensasi nikah Hakim dituntut untuk dapat mempertimbangkan secara selektif sesuai dengan aturan (perundang-undangan) yang berlaku. Di samping itu juga perlu ditekankan pada kemaslahatan yang ingin dicapai dalam perkawinan pasangan yang bersangkutan.

Dari diskripsi masalah di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah, Apa Alasan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajen; dan Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), data penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum, dan putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen adalah bahan utama dalam penelitian ini. Putusan Pengadilan Agama Kajen dari tahun 2012 sampai 2014 diambil dengan cara dokumenter kemudian data yang ada dianalisis secara diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat dua alasan yang mendasar dari pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen, yaitu : 1) berpacaran, atau sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan; 2) sudah hamil. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan masalah ini tidak hanya berpatokan dengan Undang-undang yang ada dan Hukum Islam, akan tetapi juga memperhatikan keadaan fisik dan kesiapan lahir bathin kedua calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan. Serta menggunakan penafsiran hukum untuk mengambil hukum di dalam undang-undang yang kurang jelas.

KATA PENGANTAR



Assalâmu'alaikumWr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah serta taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kajen tahun 2012-2014)***. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridho-Nya dengan perantara bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku wali dosen penulis.
5. Bapak Abdul Aziz, M.A selaku Pembimbing yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis hingga selesai skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
7. Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, motivasi serta do'a dan restunya yang tulus dan ikhlas demi tercapainya

harapan ku. Semoga Allah SWT selalu menjaga keduanya di dunia dan di akhirat.

8. Kakak-kakaku, dan keluargaku yang selalu mengingatkan ku agar segera menyelesaikan studiku
9. Serta keluarga Bapak (Kasum) dan Ibu (Sarniti) dan juga Putrinya (Trisna Puspa Dewi) sebagai calon keluarga penulis yang telah memberikan banyak dukungan baik lahir maupun bathin.
10. Sahabat-sahabatku dan kawan-kawan Kelas AS angkatan 2011 yang selalu mendukungku dan menemaniku selama studi di STAIN,
11. Dan semua pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah dilakukan dalam penyusunan skripsi ini menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalâmu'alaikumWr. Wb.

Pekalongan, 11 April 2016

Penulis,

Heri Isnaeni

2011 111 010

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Manfaat Peneliltian	8
E. Penelitian Yang Relevan.....	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan	23
B. Tujuan Pernikahan dan Hikmah Pernikahan	33
C. Syarat dan Rukun Pernikahan	37
D. Batas Usia Nikah	42

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH,
HAKIM, PUTUSAN HAKIM DAN METODE
PENAFSIRAN HUKUM**

A. Pengertian Dispensasi Nikah	47
B. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajen	50
C. Pengertian Hakim dan Metode Penafsiran Hukum	56
a. Hakim	55
b. Putusan Hakim	56
1. Metode Penafsiran (Interpretasi) Hukum	58
a. Penafsiran Subsumtif	59
b. Penafsiran Formal (otentik)	59
c. Penafsiran Gramatikal	59
d. Penafsiran Sistematis	60
e. Penafsiran Teologis atau Sosiologis	60
f. Penafsiran Sejarah	60
g. Penafsiran Komparatif	61
h. Penafsiran Futuristik	61
i. Penafsiran Restriktif	61
j. Penafsiran Ekstensif	61
k. Penafsiran Hermeneutika	62
2. Metode Argumentasi	62
a. Metode Analogi	62
b. Metode <i>A Contrario</i>	63
c. Metode <i>Rechtsverwijning</i>	63
d. Metode Fiksi Hukum	63

**BAB IV ANALISIS ALASAN-ALASAN DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA KAJEN DAN
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KAJEN**

A. Alasan-alasan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama	
Kajen	67
a. Menjalin Cinta (Pacaran), Sudah Sangat Dekat dan Sulit	
Dipisahkan	67
b. Sudah Melakukan Hubungan Seksual dan atau Sudah	
Hamil	73
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam	
Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Perkara Tahun 2012	50
Tabel. 2 Perkara Tahun 2013	51
Tabel. 3 Perkara Tahun 2014	51
Tabel. 4 Perkara dengan Alasan Pacaran	53
Tabel. 5 Perkara dengan Alasan Hamil	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam sebagai agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan serta penebar "*Rahmatan lil 'alamin*" (rahmat bagi alam semesta), salah satu bentuknya adalah ajaran tentang perkawinan, manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibanding makhluk-makhluk lainnya. Terutama terkait dengan reproduksi generasi berikutnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semaunya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.¹ Dengan adanya jalan perkawinan diharapkan bisa terwujud rumah tangga yang sakinah, serta diwarnai dengan *mawaddah* dan *rahmah*. Allah SWT berfirman dalam surat (ar-Rum (30): 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

¹ Achmad Tubagus Surur, *Fiqh Munakahat* (Pekalongan, t.p, 2011), hlm. 2.

Perkawinan dalam Islam merupakan sunatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah swt. untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan. Perkawinan diartikan dengan suatu akad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan) suami-istri, keduanya saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain dan masing-masing dari keduanya memperoleh hak dan kewajiban. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa status perkawinan adalah merupakan ikatan yang kokoh dan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*)² untuk itulah perkawinan harus dilakukan dengan benar. Ungkapan *mitsaqan ghalidhan* tersebut digunakan dalam al-Qur'an terhadap peristiwa besar, yakni perjanjian antara Allah dengan sejumlah Nabi (al-Azhab (33): 7)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh."

Perjanjian Allah dengan orang Yahudi (An-Nisa 4): 154)

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 5 "Perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizhan..." lihat pula Idhoh Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah* (Pekalongan: Ai=Asri, 2015), hlm. 38 .

"Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) Perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. dan Kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud, dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang kokoh. "

dan untuk menunjukan satu perjanjian yang kokoh (An-Nisa (4): 21).³

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. "

Sebagai ajaran agama, perkawinan mempunyai rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi, karena rukun dan syarat dalam perkawinan dijadikan sebagai hal yang penting yang harus diperhatikan guna terlaksananya cita-cita mulia, yaitu mewujudkan rumah tangga sebagai sesuatu yang suci. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan, ia dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara dari perbuatan zina.⁴

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak

³Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia "Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif"* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 33-34.

⁴Idhoh Anas, *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah...* hlm. 38.

cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah yang ada pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang bersifat global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Salah satu syarat yang harus di penuhi dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah baligh dan mempunyai kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu transaksi/akad, dan orang berakad tersebut dapat mendengar dan memahami maksud perkataan lawan bicaranya, sehingga dapat terwujud keridhoan (persetujuan) antara keduanya.⁵ Secara tersurat, dalam al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia baligh.

Ulama fiqh sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti baligh seorang perempuan. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Adapun Hanafi menolaknya sebab bulu ketiak tidak ada berbeda dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu, Hanafi menetapkan baligh bagi anak laki-laki maksimal adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, minimalnya laki-laki adalah 12 tahun dan perempuan 9 tahun sebab pada usia tersebut laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau

⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia "Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif"* ... hlm. 53.

mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat mimpi, hamil atau haid.⁶

Sedangkan, di dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No.1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut UUP Pasal 6, menjelaskan :
 ayat 2; *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.*

Izin dari orang tua di anggap penting dalam undang-undang karena perkawinan adalah merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang akan menginjak dunia baru, dan akan membentuk keluarga baru. Maka diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan tersebut. Oleh karena itu bagi yang masih berada di bawah usia 21 tahun (laki-laki dan perempuan) maka diperlukan izin orang tua. Apabila ada beberapa sebab yang mengakibatkan izin tersebut tidak dapat diperoleh dari wali, dari orang yang memelihara atau keluarga tersebut maka izin tersebut dapat diperoleh dari pengadilan. (pasal 6 ayat 3, 4 dan 5).⁷

Ayat 3: Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

ayat 4 : Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

⁶ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan "Dari Tekstualitas sampai Legalisasi"*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), hlm. 65.

⁷ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia "Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif"* ... hlm. 47-48.

ayat 5: Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Kemudian, bagi anak yang belum berusia 21 tahun (UUP Pasal 6 ayat 2), dijelaskan dalam pasal 7 menyatakan :

ayat 1: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Namun, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena suatu dan lain hal, perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita undang-undang tetap memberi jalan keluar dengan memberikan dispensasi nikah yang di jelaskan dalam pasal 7 ayat 2.

ayat 2: Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

Dalam hal ini UUP kurang jelas. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai 19 tahun, dan perempuan sudah mencapai 16 tahun. Perbedaannya jika kurang dari 21 tahun yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 dan 16 tahun perlu izin pengadilan. Kemudian di kuatkan oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan

Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut (KHI) menyatakan pasal 15.⁸

- ayat 1) : Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- ayat 2) : Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU no 1 tahun 1974

Adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur, perkawinan di bawah umur juga terjadi di sebagian masyarakat perkotaan maupun wilayah kabupaten.

Pernikahan di bawah umur di Kajen, Kabupaten Pekalongan bisa dikatakan cukup banyak, hal ini dapat dilihat dari daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kajen bahwa terdapat sebagian masyarakat yang mengajukan perkara dispensasi nikah. Pada tahun 2012 terdapat 31 perkara dispensasi nikah, dan pada tahun 2013 terdapat 37 perkara, kemudian pada tahun 2014 terdapat 65 perkara, berarti dalam tiga tahun terakhir terdapat 133 perkara dispensasi nikah,⁹ dan hampir semua perkara tersebut tidak ada yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen.¹⁰

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui alasan-alasan dispensasi nikah yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama

⁸ Idhoh Anas, *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah...* hlm. 45.

⁹ www.pa-kajen.go.id diakses tanggal 27 Oktober 2015.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Aristyawan (Panitera Muda Hukum). tanggal, 16 Februari 2016.

Kajen dan pertimbangannya dalam memutuskan perkara dispensasi nikah tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2012-2014)**

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk membatasi masalah, Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja alasan-alasan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini *secara akademis*; untuk memberikan sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam

bidang yang berkaitan dengan dispensasi nikah, serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Kajian memberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur. Sedangkan *secara umum*; Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam bidang dispensasi nikah dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bermanfaat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.

E. PENELITIAN YANG RELEVAN

Telaah pustaka merupakan uraian yang berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya:

Skripsi karya Mudloaf, STAIN Pekalongan, 2011. "*Dispensasi Nikah Karena Belum Cukup Umur analisis tentang penetapan Pengadilan Agama Batang No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg*" Penelitian ini berisi tentang penetapan hakim nomor 003/Pdt.P/2009/PA.Btg. tentang dispensasi nikah karena belum cukup umur dalam penetapannya bahwa calon mempelai pria masih berumur 14 tahun 2 bulan dan calon mempelai wanita berumur 16 tahun dan hakim telah memberikan dispensasi nikah untuk melangsungkan pernikahan. Pada dasarnya usia muda masih belum matang untuk menjalin keluarga dan masih



rentan akan hal-hal tentang kedewasaan dalam berumah tangga. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 3 termaktub suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat 2 menyebutkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, tidak ada aturan yang mengharuskan orang tua untuk mengurus atau mencukupi kebutuhan rumah tangga anaknya yang sudah menikah walau usia masih dini. Substansi penetapan Pengadilan Agama Batang nomor 003/pdt.P/2009/PA.Btg, adalah memberikan dispensasi nikah kepada Aris Saputra bin Dahlan (14 tahun 2 bulan) dengan Puji Setyawati bin Kuwat (16 tahun) untuk dapat melangsungkan pernikahan.¹¹

Skripsi yang ditulis Abdul Ghofar, 2001. *Dispensasi Nikah Usia Dini Studi Kasus di Pengadilan Agama Pemalang*. STAIN Pekalongan, 2012. Skripsi ini berisi tentang penelitian berbagai perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang. Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang berdasarkan bukti-bukti serta dalil-dalil pemohon dan selain menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam undang-undang, Majelis Hakim juga menggunakan dasar hukum dari sumber hukum Islam. Dalam hukum Islam batas usia untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti. Hanya disebutkan bahwa baik pria

¹¹ Mudloaf, Skripsi, *Dispensasi Nikah Karena Belum Cukup Umur analisis tentang penetapan Pengadilan Agama Batang No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg*, STAIN Pekalongan, 2011.

maupun wanita supaya melaksanakan akad nikah harus sudah baligh (dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna. Maka putusan Pengadilan untuk memberi dispensasi nikah terhadap anak yang masih di bawah umur telah sesuai dengan hukum Islam.¹²

Skripsi yang ditulis Neneng Nafisa. *Dispensasi nikah Disebabkan Hamil Diluar Pernikahan Analisis Putusan PA Pemalang No. 0009/Pdt.P/2010/PA.Pml*, STAIN Pekalongan 2011. Dalam Skripsi ini ditemukan bahwa pemohon yang bernama (Boby Dull: nama disamarkan) meminta dispesasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Syahruckhan (nama disamarkan) (17 tahun) dengan Mamtai Kutkarnai (nama disamarkan) (20 tahun) ke PA Pemalang. Pemohonan pernikahan ini terjadi karena pihak perempuan sudah hamil 7 bulan akibat pergaulan bebas yang mana mereka sangat susah dikendalikan oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Apabila pernikahan ini tidak segera dilangsungkan khawatir akan menjerumuskan dan meninggalkan kemadharatan bagi kedua belah pihak. Dalam penetapannya hakim Pengadilan Agama Pemalang mengabulkan permohonannya sesuai dengan KHI di Indonesia disebutkan pada BAB VIII pasal 53 bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang telah menghamilinya dan dapat dilangsungkan pernikahan tanpa menunggu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹³

¹² Abdul Ghofar, Skripsi, *Dispensasi Nikah Usia Dini Studi kasus di Pengadilan Agama Pemalang*. STAIN Pekalongan, 2012.

¹³ Neneng Nafisah, Skripsi, *Dispensasi Nikah Disebabkan Hamil Diluar Pernikahan Analisis Putsan Pengadilan Agama Pemalang*, STAIN Pekalongan, 2011.

Skripsi Karya Arini Nur Haq, 2009, *Analisis Terhadap Putusan No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg Mengenai Dispensasi Nikah (Kasus di Pengadilan Agama Batang)*. Dalam skripsi ini Majelis Hakim Menyatakan dalam memutuskan perkara tersebut, putusan Majelis Hakim bertumpu pada al-Qur'an Surat. Ath Thalaq : 4 dan QS. An Nur 32 serta pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 69 KHI dan alasan kemaslahatan mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena calon mempelai wanita sudah hamil.¹⁴

Kemudian skripsi karya Akhmad Mu'arif, 2014, *Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pematang no. 0010/Pdt.P/2013/PA.Pml)*. dalam skripsi ini menyatakan Majelis Hakim menolak permohonan dispensasi nikah tersebut karena permohonan pemohon mengandung unsur kebohongan.¹⁵

Sedangkan skripsi yang penyusun bahas berbeda dengan skripsi-skripsi di atas, dari segi objek penelitian juga berbeda dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penyusun membahas alasan-alasan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen dan menganalisis penafsiran hukum hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah.

¹⁴ Arini Nur Haq, *Analisis Terhadap Putusan No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg Mengenai Dispensasi Nikah (Kasus di Pengadilan Agama Batang)*. STAIN Pekalongan, 2009.

¹⁵ Akhmad Mu'arif, *Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pematang no. 0010/Pdt.P/2013/PA.Pml)*. STAIN Pekalongan, 2014.

F. KERANGKA TEORI

Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga, akan tetapi untuk mencapai ke sana, kadang terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu terjadinya perceraian. Salah satu faktor dan kecenderungan yang sangat kuat mendorong terjadinya perceraian adalah jika perkawinan itu dilaksanakan pada usia yang sangat muda.¹⁷

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan dalam UUP, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

¹⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia "Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif"...* hlm. 31.

¹⁷ William, J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Laila Hanoum Hasyim, cet. ke-2, (Jakarta: Bia Aksara, 1985), hlm. 194.

Masalah baligh atau kedewasaan sangat berpengaruh dalam membina rumah tangga. Kedewasaan calon mempelai ini ditentukan oleh usia individu, juga kematangan jiwa dan sosialnya. Karena kedewasaan sebagai salah satu faktor penting dalam meniti kehidupan rumah tangga, maka untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah matang jiwa dan raganya.¹⁸

Dalam Islam memang tidak ada ketentuan usia berapa seseorang itu dikatakan sudah dewasa atau baligh tetapi hanya ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Dalam ajaran Islam batas usia ini tidak menjadi persyaratan seperti halnya dalam akad pada umumnya pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan) disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu baligh, berakal, sehat dan tidak dipaksa. Namun demikian ajaran Islam tidak memberikan batasan umur secara jelas, hal ini membuat peluang terjadinya perkawinan di bawah umur. Ajaran agama tersebut bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Akan tetapi faktor budaya dan adat yang tumbuh dalam masyarakat juga punya peran besar di dalamnya.

Dalam hukum Islam seseorang yang telah baligh atau dewasa mereka sudah dapat melaksanakan pernikahan. Sedangkan dalam UUP telah dijelaskan bahwa seseorang bisa melakukan pernikahan jika sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, jika belum memenuhi syarat tersebut maka bisa meminta

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 30



dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak laki-laki atau pihak perempuan (UUP pasal 7 ayat 1).

Dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku pihak calon mempelai perempuan di bawah umur 16 tahun dan calon mempelai laki-laki di bawah umur 19 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka perkawinan di bawah umur pada dasarnya dilarang akan tetapi dapat diberikan dalam keadaan yang khusus. Walaupun perkawinan di bawah umur tidak dilarang tetapi perkawinan di bawah umur perlu mendapatkan penetapan dispensasi kawin sesuai dengan aturan yang berlaku, setidaknya dapat mengurangi akibat buruk dari perkawinan usia muda seperti terjadinya perceraian, dan sangat beresiko pada saat melahirkan dengan usia yang sangat muda.

Dalam hal ini (dispensasi nikah) hakim di minta untuk mempertimbangkan lebih matang (*Ijtihad*) dengan didasarkan kepada maslahat mursalat (kemaslahatan umat), karena Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, sedangkan dalam hukum islam tidak dijelaskan secara detil mengenai batas usia anak untuk menikah, hanya menegaskan baligh sebagai standar kedewasaan seorang anak. Artinya larangan menikah dalam usia dini secara eksplisit tidak dilarang. Meskipun di atur mengenai usia pernikahan, namun dalam praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, pernikahan usia dini

bisa dilakukan, jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/masalah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Dalam upaya menegakkan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, ada 3 unsur yang harus diperhatikan; kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan, dan keadilan. Harus ada kompromi secara imbang dan proporsional antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam praktek tidak selalu mudah dalam mewujudkan keseimbangan antara ketiga unsur tersebut. Adakalanya Undang-undang tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan dengan zaman (*out of date*). Padahal berdasarkan pasal 22 AB, dan pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 (Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman) seorang hakim tidak boleh menanggukhan atau menolak memeriksa perkara dengan dalih Undang-Undang tidak sempurna atau tidak adanya aturan hukum. Dalam kondisi Undang-Undang tidak lengkap atau tidak jelas maka hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).¹⁹

Teori penafsiran hukum memiliki 2 metode; metode interpretasi (penafsiran) dan argumentasi. Metode penafsiran hukum adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, akan tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit. Adapun metode penemuan hukum argumentasi adalah metode penemuan hukum dalam hal tidak ada peraturannya secara khusus, namun hakim harus memeriksa dan mengadili

¹⁹ <http://pratama-whoopy.blogspot.co.id/2011/12/penemuan-dan-penafsiran-hukum.html> (diakses tanggal 27 Desember 2016)

perkara yang diajukan dengan menggunakan metode berfikir analogi, penyempitan hukum dan *a contrario* (lawan pengertian dari aturan hukum).

Penemuan hukum lazim diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Atau dengan bahasa lain penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang terjadi. Ada tiga golongan aliran penemuan hukum, yaitu : aliran *Legisme* (sebuah aliran yang tidak mengakui hukum di luar Undang-Undang); aliran *historis* (*freirechtschule, freie rechtsbewegung*) dalam hal aliran historis hakim memiliki kebebasan penuh dalam menentukan/menciptakan hukum; aliran *rechtvinding*, aliran ini masih berpegang teguh pada undang-undang tapi tidak seketat *Legisme* karena masih memberikan ruang gerak pada hakim dalam menafsirkan undang-undang dan mengkonstruksi hukum.²⁰

G. METODE PENELITIAN

Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.²¹

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

²⁰ Lihat Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 159-161.

²¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 9.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*),²² yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data kepustakaan untuk dijadikan bahan kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*.

- a. *Yuridis*, yaitu untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin yang belum cukup umur.
- b. *Normatif*, yaitu cara mendekati masalah dengan mengetahui apakah sesuatu itu baik atau buruk menurut norma kesusilaan dan Hukum Islam. Merupakan pendekatan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum.

2. Sumber data/ bahan hukum

Sumber data²³ adalah subjek dari mana data dapat diperoleh²⁴ atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder,²⁵ karena objek yang diteliti merupakan dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari pihak Pengadilan Agama.²⁶

²² Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, Mukti Fajar dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum "Normatif dan Yuridis"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 154.

²³ Peter Mahmud Marzuki kurang setuju jika dalam penelitian hukum dikenal dengan istilah data, hanya ada bahan-bahan hukum. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 141.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlin. 102.

²⁵ Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum berupa literatur yang di kelompokkan ke dalam, bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan

- a. Bahan hukum *primer*, bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, yaitu : al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Impres R.I nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, PERMA No. 3 Tahun 1975, dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen.
- b. Bahan hukum *sekunder*, adalah sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan penelitian ini,²⁷ yaitu dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dan literatur-literatur tentang masalah perkawinan dibawah umur yang diperoleh dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah perkawinan tersebut. Serta melakukan wawancara untuk melengkapi data yang dibutuhkan.
- c. Bahan hukum *tertier*, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti; kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

bahan hukum tertier, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum "Normatif dan Yuridis"...* hlm. 157.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006) . hlm 13.

²⁷ Bambang Waluya, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 51.



mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data *primer* dan *sekunder*²⁸ serta data *tertier*.

- a. Data *primer* dengan cara dokumenter, yakni menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen. Di samping itu bisa juga melakukan wawancara kepada hakim jika memang data-datanya masih kurang.
- b. Data *sekunder* dan *tertier* yaitu data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer yang berasal dari studi kepustakaan dengan mempelajari dan memahami buku maupun hasil penelitian, artikel dan internet, dokumen-dokumen resmi, dan literatur-literatur tentang masalah perkawinan dibawah umur yang diperoleh dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah perkawinan tersebut.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi maupun wawancara dengan cara memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 62.

diri sendiri maupun orang lain.²⁹ Data-data yang telah diperoleh akan dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Adapun analisis data adalah data *reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/ verivication*.³⁰ Data *reduction* (reduksi data) dimaksudkan sebagai langkah atau proses mengurangi atau membuang data yang tidak perlu. Penyederhanaan, memfokuskan, menyeleksi atau menajamkan data yang diperoleh, terdapat 133 perkara dispensasi nikah yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Agama Kajen, agar datanya lebih bervariasi penulis mengambil masing-masing 3 perkara disetiap tahunnya berdasarkan alasan permohonan dispensasi nikah dan tujuan yang sama. Data *display* adalah penyajian data yang sudah di reduksi dalam bentuk diskripsi singkat dari putusan asli yang penulis dapat di Pengadilan Agama Kajen, sehingga mudah dikuasai dan mudah pula dalam penarikan kesimpulan. Adapun *conclusion drawing/ verivication* adalah bahwa data yang dianalisis dan disimpulkan pada awal penelitian akan semakin jelas dengan semakin banyak data yang diperoleh dan mendukung verivikasi.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang penelitian ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 333.

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif..* hlm. 91.

terdiri dari lima bab, dalam masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang akan penulis jabarkan lebih terperinci dari setiap babnya, sebagai berikut:

Bab I, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, membahas tinjauan umum tentang pernikahan. Dalam bab ini meliputi : pengertian dan dasar hukum pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, serta membahas batas usia anak boleh menikah.

Bab III, dalam bab ini berisi pengertian dispensasi nikah dan hukumnya, dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen, statistik perkara dan gambaran umum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

Bab IV, merupakan bab yang membahas analisis data. Dalam bab ini diadakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan (hasil penelitian) dalam rangka mencari jawaban terhadap pertanyaan, sebagaimana yang dimuat dalam rumusan masalah pada bab satu.

Bab V, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen terdapat dua hal yang paling mendasar, yaitu : *Pertama*, sudah pacaran, dan alasan *kedua*, sudah hamil. Hal ini ditakutkan jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan menimbulkan madharat yang lebih besar di kemudian hari. Sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispesasi nikah tersebut, sesuai Undang-undang yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam.
2. Dalam pertimbangan hakim menggunakan dalil Undang-undang yang ada dan juga Hukum Islam yang terkait dengan masalah tersebut serta menggunakan beberapa metode penafsiran hukum, yaitu: Insterpretasi Subsumtif dan Interpretasi Otentik (Penafsiran Formal) dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dari penetapan yang penulis teliti semua menerapkan aliran *rechtvinding* atau Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan ketiga aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tersebut dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan keyakinan dalam memastikan bahwa hal tersebut memang harus dikabulkan karena Majelis Hakim berpendapat bahwa umur tersebut sudah dewasa dan cakap bertindak hukum.

B. Saran

1. Dalam hal menasehati pemohon dan calon mempelai diusahakan agar lebih luas dan mendalam sehingga para pihak berperkara bisa berpikir lebih banyak untuk menikahkan atau menikah dalam keadaan usia belum cukup umur guna memperoleh kematangan jiwa, kedewasaan serta kesiapan lahir bathin dalam menjalani suatu pernikahan tanpa berakhir pada perceraian.
2. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah hendaknya mengkaji lebih dalam mengenai penafsiran hukum karena dalam hal ini (Dispensasi nikah) sangatlah banyak resikonya jika dikabulkan begitu pula jika di tolak dengan tidak memperhatikan benar-benar sesuatu yang akan timbul dikemudian hari. Ada baiknya ditolak jika memang keadaan tidak terlalu mendesak untuk dinikahkan, supaya timbul efek jera terutama bagi calon mempelai yang hamil di luar nikah sesuai dengan amanat al-Qur'an Surat (24) ayat 2 *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”*. Sebagai ganti hukuman yang diperintahkan Allah swt. Dalam ayat tersebut yang tidak diberlakukan di Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

1. UNDANG-UNDANG DAN BUKU

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. 2000. Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974,

PERMA No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Cara Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2008. *Ensiklopedi Muslim*. terj. Fadhli Bahri. (Jakarta: Darul Falah).

Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad. 1989. *Ihya' 'Ulum ad-Din*. Jilid 2. (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.. cet. II).

Al Hadhrami, Salim Bin Smeer. 1994. *Safinatun Najah*. terj. Abdul Kadir Aljufri. (Surabaya :Mutiarallmu).

Anas, Idhoh. 2015. *Risalah Nikah ala Rifa'iyah* (Pekalongan: Al-Asri)

Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

As'ad, Aliy. *Fathul Mu'in Jilid 2*. terj. Moh. Tolchah Mansor.(Kudus: Menara. t.t.)

Athibi, Ukasyah. 1998. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 10/Cet. IV.(Jakarta: Balai Pustaka).

Dirdjosisworo, Soedjono. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Fajar, Mukti dan Yuliato Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum "Normatif dan Yuridis"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

- Faridl, Miftah. 1999. *150 Masalah Nikah Keluarga*. (Jakarta: Gema insani)
- Fauzan, M.2014. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Goode, William. J. 1985. *Sosiologi Keluarga*. alih bahasa Laila Hanoum Hasyim. cet. ke-2. (Jakarta: Bia Aksara).
- Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam*.(Jakarta: PT Pradnya Paramita).1986.
- Irawan, Chandra Sabtia. 2007. *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami?*. (Yogyakarta: An Naba’).
- Junaidi, Ahmad. 2013. *Pernikahan Hybrid “Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional di Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang”*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- _____. 2013. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana)
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Basrie Press. tkp.. t.t..
- Mujieb, M. Abdul. 1994. et.al.. *Kamus Istilah Fiqih*.(Jakarta: Pustaka Firdaus.)
- Qardhawi, Yusuf. 1988. *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press). Cet. IV jilid 1.
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam Di Indonesia*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Rasyid, Roihan A.1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Sabiq, Muhammad Sayyid. 2010. *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara.).
- Setiawati, Effi. 2005. *Nikah Sirri “Tersesat di Jalan yang Benar?”*. (Bandung: Eja Insani).
- Shihab, M. Quraish. 2010. *Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*. (Jakarta: Lentera Hati.) cet III.

- Soehartono, Irawan. 2000. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo).
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty)
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta).
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta)
- Supriyadi Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas sampai Legalisasi)*. (Bandung: CV PUSTAKA SETIA)
- Surur, Achmad Tubagus. 2011. *Fiqh Munakahat* (Pekalongan. t.p.)
- Suryo, Haryono. 1983. *Manfaat Pendewasaan Usi*. (Bandung: Mizan).
- Syarifuddin, Amir. 2007 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Syefe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999),
- Syukur, HM. Amin dan Fathimah Usman. 2009. *Mempertautkan Dua Hati "Kiat Sukses Membina Keluarga Sakinah"* (Semarang: LEMBAKOTA.).
- Waluya, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia "Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif"*. (Yogyakarta: Teras)

2. SKRIPSI

- Abdul Ghofar. 2012. Skripsi. *Dispensasi Nikah Usia Dini Studi kasus di Pengadilan Agama Pemalang*. STAIN Pekalongan..

Abdul Munir. 2011. Skripsi. Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal). (IAIN Walisongo Semarang.).

Akhmad Mu'arif. 2014. *Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pemalang no. 0010/Pdt.P/2013/PA.Pm1)*. STAIN Pekalongan.

Arini Nur Haq. 2009. *Analisis Terhadap Putusan No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg Mengenai Dispensasi Nikah (Kasus di Pengadilan Agama Batang)*. STAIN Pekalongan.

Mudloaf. 2011. Skripsi. *Dispensasi Nikah Karena Belum Cukup Umur analisis tentang penetapan Pengadilan Agama Batang No. 003/Pdt.P/2009/PA.Btg*. STAIN Pekalongan.

Neneng Nafisah. 2011. Skripsi. *Dispensasi Nikah Disebabkan Hamil Diluar Pernikahan Analisis Putsan Pengadilan Agama Pemalang*. STAIN Pekalongan.

3. INTERNET

Dwiky Noer. 62% Remaja SMP dan SMA tidak Perawan “Cukupkah Sekedar Prihatin dari Kita?” https://m.kompasmania.com/dwi_noer/62-remaja-smp-sma-tidak-perawan-cukupkah-sekedar-ucapan-prihatin-dari-kita_552a0feaf17e61af52d623dc

<https://aivistoryever.wordpress.com/2012/10/15/bargaining-position/>

<http://pratama-whoopy.blogspot.co.id/2011/12/penemuan-dan-penafsiran-hukum.html>

<http://mhamamalmahmud.blogspot.co.id/2014/03/dispensasi-kawin.html>

Journal pikir. <https://safwankita.wordpress.com/2010/05/14konsep-taaruf-pembentukan-keluarga-dalam-tinjauan-psikologi-islam/>

Kusnoto, *Dilema Dispensasi Kawin Pada Kawin Hamil (Sebuah Tinjauan Dari Dampak Sosial Putusan/Penetapan)*, www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/

Mahjudi. *Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim*. www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/

Ria Hapsari, *Hakim dan Kekuasaan Kehakiman*, <http://click-gtg.blogspot.co.id/2008/08/hakim-dan-kekuasaan-kehakiman.html>

Unung Sulistio Hadi. *Eksistensi Hakim dalam Penegak Hukum*.
www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/

www.pa-kajen.go.id, Website Resmi Pengadilan Agama Kajen

4. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Aristyawan (Panitera Muda Hukum). tanggal, 16 Februari 2016.

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2014/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah dalam perkaranya:-----

AAAAA, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT. 003 RW. 006 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;-----

Terhadap anaknya perempuan bernama :

AAAAA, tanggal lahir 03 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.003 RW.006 Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak perempuan Pemohon, calon suami anak perempuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0012/Pdt.P/2014/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan AAAAA pada tanggal 29 bulan Maret tahun 1995 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 368/66/III/1995 tanggal 29 bulan Maret tahun 1995;-----
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan AAAAA tersebut telah mempunyai anak yang bernama AAAAA;-----

SALINAN

3. Bahwa anak Pemohon bernama AAAAA tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama AAAAA, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, alamat Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan; -----
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama AAAAA dengan laki-laki tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik menurut syariat agama maupun Negara; -----
5. Bahwa calon suami anak Pemohon nama AAAAA dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar AAAAA, dan Pemohon serta AAAAA telah menerima lamaran dari AAAAA; -----
6. Bahwa antara anak Pemohon nama AAAAA dengan calon suami (AAAAA) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama AAAAA dengan AAAAA, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 14 tahun 6 bulan) karena lahir pada tanggal 3 bulan Juli tahun 1999, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor Kk.11.26.03/Pw.01/61/2014, tanggal 14 Februari 2014;-----

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMER: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama AAAAA dengan seorang laki-laki bernama AAAAA; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER: -----

SALINAN

Memberikan penetapan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anaknya berumur 16 tahun, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambahkan keterangan: -----

- bahwa calon suami dari AAAAA juga belum cukup umur dan bapaknya juga bermohon dispensasi nikah untuknya di Pengadilan Agama Kajen;-----
- bahwa istri Pemohon/ibunya AAAAA sudah setuju rencana pernikahan AAAAA dengan calon suaminya; -----

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya bernama AAAAA di depan sidang, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa ia berpacaran dengan laki-laki calon suaminya yang bernama Maspriyanto;-----
- bahwa ia dengan laki-laki calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;-----
- bahwa ia kenal dengan laki-laki calon suaminya sejak 2 tahun yang lalu karena sering ketemu dan akrab serta khawatir terjerumus kedalam lembah maksiat;-----
- bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya dan ia siap lahir batin sebagai istri; -----
- bahwa ia bekerja buruh bordir dan sudah biasa membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan menata perabotan rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak perempuan Pemohon bernama AAAAA, selanjutnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

- bahwa ia telah berpacaran dengan seorang perempuan calon istrinya bernama AAAAA selama 2 tahun;-----

SALINAN

- bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;-----
- bahwa ia dengan calon istrinya AAAAA sering ketemu dan akrab serta khawatir terjerumus kedalam lembah maksiat;-----
- bahwa ia sudah melamar calon istrinya dan ia siap lahir batin sebagai suami, tanpa paksaan orang lain;-----
- bahwa ia bekerja buruh jahit atau lainnya dan mempunyai penghasilan sekitar 1,2 juta rupiah sampai 1,5 juta rupiah setiap bulan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya
Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa: -----

- Fotokopi KTP atas nama Pemohon nomor 3326061510610003 tanggal 24 Nopember 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;-----
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3326061301090008 tanggal 27 Nopember 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 368/66/III/1995, yang dikeluarkan oleh KUA Doro, Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tanggal 29 Maret 1995, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3;-----
- Fotokopi Kutipan Surat Kelahiran Nomor 26-Ds.07 atas nama anak Pemohon yang bernama AAAAA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawangan Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4;- -
- Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan kekurangan persyaratan nomor Kk.11.26.03/Pw.01/60/2014 tanggal 14 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P.5;-----
- Asli Surat Penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, nomor

SALINAN

Kk.11.26.03/Pw.01/61/2014 tanggal 14 Februari 2014 , lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.6; -----

Bahwa selain menghadirkan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, bernama:-----

1. AAAAA, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon; -----
 - bahwa saksi kenal dengan anak perempuan Pemohon bernama AAAAA umur 14 ½ tahun; -----
 - bahwa anak perempuan Pemohon dengan laki-laki calon suaminya (bernama AAAAA) sudah pacaran lama, sekitar 1 tahun yang lalu, dan sudah terjadi lamaran serta mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan; -----
 - bahwa AAAAApun juga belum cukup umur untuk menikah, dan Bapaknya juga bermohon dispensasi nikah untuknya di Pengadilan Agama Kajen;-----
 - bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau susuan; -----
 - bahwa saksi tahu calon suami anak perempuan Pemohon bekerja sebagai penjahit dan terkadang sebagai kuli bangunan, dengan penghasilan yang cukup, yaitu satu juta lebih setiap bulan; -----
 - bahwa saksi tahu anak perempuan Pemohon bernama AAAAA sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga bahkan mempunyai ketrampilan bordil; -----
2. AAAAA, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;-----
 - bahwa saksi kenal dengan anak perempuan Pemohon bernama AAAAA umur 14 tahun 6 bulan ;-----
 - bahwa anak perempuan Pemohon dengan laki-laki calon suaminya (bernama AAAAA) sudah pacaran lama, sekitar 1 tahun yang lalu, dan sudah terjadi lamaran serta mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan; -----

SALINAN

- bahwa AAAAApun juga belum cukup umur untuk menikah, dan Bapaknya juga bermohon dispensasi nikah untuknya di Pengadilan Agama Kajen;-----
- bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau susuan; -----
- bahwa saksi tahu calon menantu Pemohon bekerja sebagai penjahit dan terkadang membantu tukang batu, dengan penghasilan yang cukup, yaitu satu juta lebih setiap bulan; -----
- bahwa saksi tahu anak perempuan Pemohon bernama AAAAA sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga bahkan mempunyai ketrampilan bordil; -----

Bahwa kemudian dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya, dan mohon dijatuhkan penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini selengkapnya ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan dihubungkan dengan alat bukti P.1 dan P.2 dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dulu menunggu anaknya berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya bernama AAAAA, yang masih berumur 14 tahun 6 bulan, dengan seorang laki-laki bernama AAAAA, yang berumur 17 tahun 9 bulan, oleh karena anak perempuan Pemohon masih belum cukup umur menikah, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro menolak Pemohon

SALINAN

untuk menikahkan anaknya tersebut, sementara mereka sudah tidak bisa dipisahkan, dan untuk itu jalan yang terbaik menurut Pemohon, mereka harus segera dinikahkan, mereka tidak ada halangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan karena mereka tidak ada hubungan baik hubungan darah, periparan, maupun persusuan, dan oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya itu dengan laki-laki yang sudah dikenalnya;-----

Menimbang, bahwa anak perempuan Pemohon telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya telah siap lahir batin menjadi istri AAAAA, dan telah terbiasa bekerja sebagaimana pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, menata perabot rumah tangga bahkan sebagai buruh bordir;-----

Menimbang, bahwa calon suami anak perempuan Pemohon telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya telah siap lahir batin menjadi suami AAAAA, dan telah bekerja setiap bulan berpenghasilan sekitar 1,2 juta rupiah sampai 1,5 juta rupiah;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa anak perempuan Pemohon dengan laki-laki calon suaminya sudah pacaran selama 1 tahun, dan keluarga calon pengantin laki-laki datang di rumah keluarga Pemohon mengatakan bahwa anak laki-lakinya sudah sangat akrab dengan anak perempuan Pemohon, lalu mereka sepakat untuk segera menikahkan anak-anaknya itu, namun keduanya belum cukup umur, mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, keduanya telah siap lahir batin untuk berkeluarga;-----

Menimbang, bahwa merujuk keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak perempuan Pemohon, diperkuat alat bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:-----

- bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 telah ternyata terbukti AAAAA anak perempuan kandung Pemohon;-----
- bahwa berdasarkan alat bukti P.4 telah ternyata AAAAA belum cukup umur batas minimal untuk nikah yaitu 16 tahun;-----
- bahwa berdasarkan alat bukti P.6 telah ternyata Pemohon telah mengajukan pemberitahuan kehendak nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, namun ditolak kehendak itu dengan alasan umur anak perempuan Pemohon masih kurang dari 16 tahun;-----

SALINAN

- bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata AAAAA sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga bahkan mempunyai ketrampilan bordil, dan AAAAApun sudah mempunyai pekerjaan yang mendatangkan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga keduanya telah siap lahir batin untuk berkeluarga; ---
- bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata anak perempuan Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa calon suami anak perempuan Pemohon (AAAAA) meski juga belum memenuhi batas minimal umur nikah bagi laki-laki (19 tahun), akan tetapi kedua saksi telah memberi keterangan perihal AAAAA, lagipula bapaknya juga bermohon dispensasi nikah untuknya di Pengadilan Agama Kajen, sehingga Majelis Hakim telah mengetahui fakta hukum profil pribadi calon suami anak perempuan Pemohon yaitu telah siap lahir batin untuk berkeluarga; -----

Menimbang, bahwa perkawinan di Indonesia menentukan batas minimal umur untuk menikah bagi perempuan 16 tahun, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga demi terwujudkan tujuan perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan; -----

SALINAN

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Pemohon (AAAAA) untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama AAAAA dengan seorang laki-laki yang bernama AAAAA; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kajen pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilula 1435 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. ABDUL MANAN dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ABDUL MANAN

ttd

Drs. KHAERUDIN

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SUBROTO, M. H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. FAUZAN

SALINAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,-
4. Materai	: Rp 6.000,-
5. Redaksi	: Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 166.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA KAJEN

Drs. H. MUHADI

PENETAPAN

Nomor 0035/Pdt.P/2014/PA.Kjn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh : -----

AAAAA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dukuh Srinahan Tengah Rt. 04 Rw. 02 Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama AAAAA, lahir 28 Maret 1996 (18 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, yang beralamat di Rt.04 Rw.02 Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon di persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor 0035/Pdt.P/2014/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan AAAAA pada tanggal 29 September 1993 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 357/39/IX/1993 tanggal 29 September 1993 ; -----
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan AAAAA tersebut telah mempunyai anak yang bernama AAAAA ; -----

SALINAN

3. Bahwa anak Pemohon bernama AAAAA tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama AAAAA, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, belum bekerja, alamat Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan ;---
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama AAAAA dengan perempuan tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan bahkan anak Pemohon telah menghamili 1 bulan akibat hubungan kelamin dengan calon istrinya nama AAAAA sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar ;-----
5. Bahwa AAAAA dan Pemohon sudah datang ke rumah AAAAA dan keluarganya untuk merencanakan perkawinan AAAAA dengan AAAAA ; -----
6. Bahwa antara anak Pemohon nama AAAAA dengan calon Istri (AAAAA) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah ;-----
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan menikah anak Pemohon bernama AAAAA dengan AAAAA, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 2 bulan) karena lahir pada tanggal 29 Maret 1996, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: Kk.11.26.09/PW.01/27/2014, tanggal 28 Mei 2014 ;-----

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah anak Pemohon bernama AAAAA dengan seorang perempuan bernama AAAAA ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER :-----

SALINAN

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;--

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang keterangannya sebagai berikut : -----

Anak Pemohon, Nama : AAAAA, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, tempat kediaman di Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan : -----

- Bahwa anak Pemohon mengaku lahir pada tanggal 18 Maret 1996 dan sekarang telah berumur 18 tahun 2 bulan dan bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama AAAAA, (calon istri), berasal dari Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan ; -----
- Bahwa anak Pemohon mengaku masih jejak dan belum mempunyai istri ;-----
- Bahwa anak Pemohon mengaku antara dia dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun susuan ;-
- Bahwa anak Pemohon mengaku telah melamar AAAAA, dan telah diterima oleh orang tua calon istri ;-----
- Bahwa anak Pemohon mengaku ingin segera menikah karena sudah berpacaran lama dan sudah melakukan hubungan seksual sampai calon istri hamil ;-----
- Bahwa anak Pemohon mengaku telah siap menghadapi apapun yang terjadi di kemudian hari dan telah siap pula menjadi suami dalam rumah tangga ;-----

SALINAN

Calon istri, Nama : AAAAA, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Sukorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan :-----

- Bahwa calon istri anak Pemohon mengaku bersedia dinikahi anak Pemohon ;-----
- Bahwa calon istri mengaku kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua karena akan dinikahkan dengan anaknya yang bernama AAAAA ;-----
- Bahwa calon istri mengaku masih sendirian dan sudah kerja membantu pekerjaan ibu di rumah ;-----
- Bahwa calon istri mengaku sudah lama berpacaran dengan AAAAA bahkan sudah pernah berhubungan seksual dengan AAAAA sampai hamil ;-----
- Bahwa calon istri mengaku tidak ada hubungan yang dapat menghalangi terlaksananya pernikahan ;-----
- Bahwa calon istri membenarkan dirinya telah dilamar anak Pemohon dan telah diterima oleh orang tua calon istri ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

Alat bukti surat yang berupa :-----

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon nomor : 3326091612660002 tanggal 15Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 357/39/IX/1993 tanggal 29 September 1993, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;---
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : AL 6690706925 tanggal 29 Desember 2007, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3 ;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor :3326090208070939 tanggal 19 Juni 2009, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4 ;-----
5. Asli Surat Penolakan melangsungkan pernikahan Nomor : Kk.11.26.09/PW.01/27/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan

SALINAN

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan,
alat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P.5 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan
dari orang tua calon istri anak Pemohon sebagai berikut :-----

Nama : AAAAA, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat
tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan : ---

- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengerti kalau Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama AAAAA dengan anak perempuan kami yang bernama AAAAA, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kecamatan Kesesi karena umur anaknya belum sampai 19 tahun ;-----
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon tahu antara AAAAA dengan AAAAA sudah pacaran lama bahkan sampai hamil, dan Pemohon (keluarga AAAAA) sudah melamar AAAAA dan telah diterima oleh orang tua AAAAA ;-----
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui bahwa AAAAA berstatus belum pernah menikah dan anak Pemohon (AAAAA) berstatus belum pernah menikah ;-----
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon tahu antara AAAAA dan AAAAA tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sesusuan, dan mereka adalah orang lain ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Pemohon tetap pada

SALINAN

pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut oleh karena itu secara absolute Pengadilan Agama Kajen berwenang mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon, bukti P.1 dan P.2 dan P.3 serta keterangan dari orang tua calon istri anak Pemohon di persidangan yang menyatakan kalau anak Pemohon ikut Pemohon, maka menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 halaman 142 bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 19 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Kajen berwenang mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis tertanda P.1, P.2 dan P.3 dan P.4 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P.1) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara tersebut di atas yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Pekalongan sehingga terbukti Pengadilan Agama Kajen berwenang memeriksa perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P.2), harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran (bukti P.3) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat

SALINAN

tanggal dan tahun pembuatan, bermaterai cukup, serta isinya berhubungan dengan perkara tersebut di atas, oleh karena itu bukti P.3 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, adalah Bapak Kandung dari calon mempelai laki-laki yang bernama AAAAA sehingga Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P.5) tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara tersebut di atas yang isinya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan belum bisa melaksanakan perkawinan antara AAAAA dengan AAAAA karena ada halangan / kekurangan persyaratan karena anak Pemohon (AAAAA) masih di bawah umur (kurang dari batas minimal diijinkan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu bukti P.4 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan bukti surat P.5 tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Kajen ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa orang tua calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur dan masih berumur 18 tahun 3 bulan ; ---
- Bahwa kedua orang tua calon istri anak Pemohon tahu bahwa anak Pemohon belum pernah menikah dan calon suaminya masih sendirian dan belum pernah menikah ; -----

SALINAN

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan susuan, mereka adalah orang lain ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan orang tua calon istri anak Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anak Pemohon yang bernama AAAAA dengan seorang perempuan yang bernama AAAAA ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran lama dan selama berpacaran tersebut mereka sudah sulit dipisahkan, apalagi calon istrinya telah hamil dengan anak Pemohon ;-
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan susuan yang dapat menghalangi terlaksananya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah nikah dan calon istrinya berstatus belum pernah menikah ;-----
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kajen ;-----
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon istrinya dalam membina rumah tangga secara moril maupun materil ;-----
- Bahwa anak Pemohon maupun calon istrinya menyatakan telah siap menjadi suami istri dan bertanggungjawab terhadap tugas masing-masing sebagai suami istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon (AAAAA) dengan AAAAA telah bergaul sangat akrab, bahkan calon istrinya sudah dalam kondisi hamil, sehingga untuk mencegah berlanjutnya perbuatan dosa besar yang dilarang oleh agama serta untuk menghindari kemadhorotan- kemadhorotan yang lebih besar di masa yang akan datang, maka mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama AAAAA dengan seorang perempuan yang bernama AAAAA harus diutamakan daripada menolaknya dengan

SALINAN

alasan anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pendapat dalam Kaidah Fiqhiyyah di dalam Kitab Al-Asybah Wannadho'ir halaman 128 yang berbunyi :-----

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan* ; -

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon (AAAAA) dengan AAAAA keduanya masih berstatus bujang, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan, maka dengan demikian antara keduanya tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo di atas sejalan dengan dalil yang tersebut dalam firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an Surat An Nur ayat 32 :-----

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka bukti P.5 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi harus dinyatakan tidak berlaku ;-----

SALINAN

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Pemohon (AAAAA) untuk menikahkan anak Pemohon (AAAAA) dengan seorang perempuan yang bernama AAAAA ; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami, Drs. H. ABDUL MANAN sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. KHAERUDIN.

Hakim Anggota II

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. ABDUL MANAN

SALINAN

Hj. AWALIATUN NIKMAH; S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMMAD AS'ARI,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 166.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA KAJEN

Drs. H. MUHADI



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418
Web : syariah.stain-pekalongan@ac.id Email : syariah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Sti.20/C-0/PP.00.9/ 779 / 2015

Pekalongan, 30 Oktober 2015

Lamp : -

Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Abdul Aziz, M.Ag

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **HERI ISNAINI**

NIM : 2011111010

Semester : **IX**

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KAJEN TAHUN 2012-2014)"

Sehubungan dengan hal itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an Ketua
KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 196912271998031004



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS IB

Jalan Teuku Umar No. 9 Telp. (0285) 381919 & 381949

Fax. 0285 381919 Email : pakajen@ymail.com

Kajen – Kabupaten Pekalongan

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A36/0303 /PB.02/I/2016

Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : HERI ISNAINI
N I M : 2011111010
Jurusan : Syari'ah
Universitas : STAIN Pekalongan
Judul Skripsi :

*“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi
Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2012 - 2014)”*

telah melaksanakan riset/ penelitian di Pengadilan Agama Kajen Kelas IB pada tanggal 18 Januari 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kajen, 18 Januari 2016

KETUA

Drs. H. ACHMADI, SH, MH
NIP. 19540107 198003 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Heri Isnaeni
2. Tempat Tanggal Lahir : Batang, 27 Mei 1991
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Batang, Kec. Tersono, Ds. Tersono, Dk. Kauman
RT.03 RW. III
6. Alamat email : Is9herry@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Bapak Nur Hadi
2. Nama Ibu : Ibu Mazidah
3. Alamat : Batang, Kec. Tersono, Ds. Tersono, Dk. Kauman
RT.03 RW. III

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

- | | | |
|--|-------|------------|
| 1. MI Salafiyah Tanjungsari Kec. Tersono | Lulus | Tahun 2003 |
| 2. MTs Nurussalam Tanjungsari Kec. Tersono | Lulus | Tahun 2006 |
| 3. M A Nahdlatul Ulama Kec. Limpung | Lulus | Tahun 2009 |
| 4. STAIN Pekalongan | Lulus | Tahun 2016 |

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 19 April 2016

Penulis,

Heri Isnaeni